

Bukti Kuesioner UI GreenMetric

Fakultas : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Web Address : <http://fk.ui.ac.id/>

[2] Energi dan Perubahan Iklim

[2.13] Jumlah Program Inovatif di Bidang Energi dan Perubahan Iklim (EC.9)

1. Program Pemanfaatan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

Produksi energi terbarukan yang telah diimplementasikan di FKUI saat ini berupa:

- Telah terpasang sebanyak 10 unit dengan kapasitas masing-masing sebesar 60 watt yang dipergunakan untuk penerang jalan di halaman FKUI.



b. Terpasang total kapasitas 30,17 kWp (di Gedung utility IMERI 15 kWp dan Gedung Anatomi 15,17 kWp) yang mampu memberikan kontribusi pengurangan emisi gas karbon kurang lebih sebesar 32,2 ton pertahun.



PLTS Gedung Utiliti (15 KWp)



PLTS Gedung Anatomi (15,17 KWp)

1

MANFAAT BAGI LINGKUNGAN

ETRAMA Energy Company


Kontribusi Pengurangan CO2

Setiap produksi 1 kWh dari PLTS akan memberikan kontribusi pengurangan emisi gas karbon sebesar 0,709 kg CO₂. PLTS pada Gedung Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berkapasitas 15,17 kWp dimana produksi tahunan mencapai 20.570 kWh/tahun sehingga dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi gas karbon sebesar 16,1 ton/tahun, yang setara dengan :

Emisi gas rumah kaca dari :



Emisi CO₂ dari :



Gas karbon yang terhindar dari :



<https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator>

2. Penggantian lampu konvensional dengan lampu hemat energi



3. Pendingin ruangan dengan air mancur

Untuk menghasilkan udara yang lebih sejuk, FKUI memasang air mancur relief di lobi bawah FKUI yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan alami. Disamping itu suara gemericik air mancur menjadi suara yang sangat menenangkan.



3. Kampanye tentang hemat energi (memasang stiker di dalam ruangan, selasar dan toilet)



4. Melakukan Pengukuran kualitas udara dan kenyamanan ruang oleh Mahasiswa PPDS Okupasi Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas dengan TIM K3L FKUI sebanyak 2 kali dalam 1 tahun




5. Kampanye Pengurangan Jumlah Jejak Karbon :



6. Taman Vertikal dalam Rangka Mengurangi Jumlah Emisi Karbon :



7. Penambahan Ruang Terbuka Hijau Komunal di halaman FKUI revitalisasi dari tempat penampungan sampah :





Deskripsi :

Untuk menunjang kebijakan-kebijakan dalam Program Inovatif di Bidang Energi dan Perubahan Iklim di FKUI, tahun 2022 terbit kebijakan Dekan FKUI yaitu :

1. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/ HKP.02.04/2022 tentang unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di FKUI;
3. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik;
4. Surat Keputusan Dekan FKUI Nomor: SK-1575/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Transportasi;
5. Standard Prosedur Operasional Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

1. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477 31930372, 3157289,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
 - b. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
 - c. bahwa sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - f. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global;
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator *UI Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global seperti:
1. membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum;
 2. penghematan penggunaan energi listrik;
 3. menghemat penggunaan air;
 4. mengurangi penggunaan sampah plastik;
 5. penanaman pohon atau tanaman bias;
 6. memperluas wilayah hijau (Ruang Terbuka Hijau);
 7. dan upaya-upaya mitigasi lainnya;
- Ketujuh Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global akan diatur kemudian;
- Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.

2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran UI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62 21 3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236;
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157288;
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1570 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU)
YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*
 - bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU) YANG
TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN DI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Tahap Perencanaan Teknis semaksimal mungkin, meliputi;
1. pengelolaan tapak;
 2. efisiensi penggunaan energi;
 3. efisiensi penggunaan air;
 4. kualitas udara dalam ruang;
 5. penggunaan material ramah lingkungan;
 6. pengelolaan sampah;
 7. pengelolaan air limbah.
 8. Pemanfaatan kembali material lama/bekas bongkaran sesuai kebutuhan;
 9. Pelestarian bangunan cagar budaya yang terus menerus
- Keempat Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam tahap pelaksana konstruksi meliputi;
1. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
 2. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi;
 3. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi;
 4. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan.
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.

3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Penghematan Energi di Fakultas Kedokteran UI



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3012477, 31930371, 31930373,
3922971, 3927380, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1571 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di lingkungan FKUI;
 - bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan, dan pelestarian lingkungan hidup;
 - bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1310/SK/R/UI/2011 tentang Program Konservasi Energi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator *UI Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*).
- Kedua Membentuk Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang beranggotakan:
1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
2. Staf teknis (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
3. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan.
- Ketiga Tim Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI adalah tim untuk melakukan pengelolaan tenaga listrik, meliputi Perencanaan Pengembangan sistem tenaga listrik, Merencanakan penganggaran untuk pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan; Melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan; Melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan; Melakukan pencatatan (*update*) data setiap terjadi perubahan sistem; Membuat laporan penggunaan energi tenaga listrik.
- Keempat Pengelolaan tenaga listrik di FKUI, meliputi: Sistem kelistrikan pada gedung, Jaringan kabel tegangan rendah antar gedung, Jaringan kabel dan lampu taman, Jaringan kabe) dan lampu penerangan parkir, Jaringan kabel dan lampu selasar dan/atau jalan setapak serta sumber energi listrik cadangan Generator Set (*Genset*) FKUI.
- Kelima Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi; bangunan gedung, penerangan jalan kampus, penerangan shelter kampus, penerangan taman, lampu hias dan papan reklame.
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,



Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157286,
E. humas@fkui.ac.id, office@fkui.ac.id
fkui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1535/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSPORTASI
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah kebijakan transportasi lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - bahwa operasional kendaraan bermotor akan berakibat pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia;
 - bahwa banyaknya jumlah kendaraan yang tidak terkendali akan mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor di lingkungan kampus;
 - bahwa udara segar, bersih dan sehat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjadi pertimbangan pokok;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 1303/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Transportasi di Kampus Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya udara bersih, segar, dan sehat di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melaksanakan uji emisi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Mendorong penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersih bagi kendaraan operasional Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Kelima Memperhatikan perbandingan jumlah lahan yang digunakan kendaraan bermotor untuk parkir dengan jumlah pohon di lingkungan Fakultas Kedokteran Indonesia;
- Keenam Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,




Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB

NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI
2. Para Wakil Rektor UI
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
6. Para Manajer
7. Yang bersangkutan

5. Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Penghematan Energi Listrik

	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: <i>01</i>	No. Revisi : 02	Halaman <i>1/4</i>

	Disiapkan oleh :	Disetujui Oleh:		Ditetapkan oleh:
Nama	Winarsih, S.Sos.,S.S., M.Si	Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, SpA(K)	dr. Anis Karuniawati, PhD.,SpMK(K)	Dekan,
Jabatan	Koordinator Umum dan Fasilitas	Manajer Umum,	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	 Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH.,MMB
Tanda Tangan				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			Tanggal Terbit :	Unit Kerja : Umum dan Fasilitas

Tujuan:

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya meningkatkan efisiensi, penghematan, sumber daya listrik secara efisien dan rasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.


Kebijakan:

- Implementasi Keputusan Rektor Nomor: 1327/SK/R/UI/2015 Tentang Pengelolaan dan Penghematan Pemanfaatan Listrik di Lingkungan Universitas Indonesia
- Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor: SK 1571/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022


Unit Terkait : Prosedur ini dilaksanakan di setiap unit/departemen di lingkungan kerja FKUI.

Prosedur :


- Melakukan himbauan pelaksanaan hemat energi listrik dengan memasang tanda dan atau petunjuk berupa tulisan dan atau gambar dan atau simbol yang mudah dibaca, dimengerti dan dipasang pada tempat yang mudah terlihat, tidak mengganggu keindahan tempat dan tidak merusak citra FKUI sebagai pelaksana hemat energi listrik.
- Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk bangunan gedung meliputi:
 - Sistem ventilasi alami digunakan semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pendinginan;
 - Mengoptimalkan penggunaan sumber cahaya alami (cahaya matahari) serta memanfaatkan ventilasi dan jendela sebagai sirkulasi udara alami, untuk mengurangi penggunaan AC;
 - Penghematan dalam penggunaan *Air Conditioner* (AC) hemat energi sesuai kebutuhan;
 - Penghematan dalam pemakaian lampu penerangan sesuai kebutuhan;

 <p>FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 2/4

- c. Penggunaan lampu jenis LED untuk perawatan rutin (penggantian) dan pemasangan baru pada setiap pengembangan dan investasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan;
 - f. Menggunakan system otomatis penggunaan lampu penerangan sesuai kebutuhan, meliputi: saklar timer, sensor gerak, dan sensor cahaya;
 - g. Mematikan AC, lampu penerangan dan peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja/perkuliahan dan saat jam kerja/perkuliahan berakhir;
 - h. Penghematan dalam penggunaan air sesuai kebutuhan;
 - i. Pelaksanaan Penggunaan lift;
 - j. Melakukan perawatan AC secara rutin/berkala sesuai panduan penggunaan.
3. Pelaksanaan penggunaan lift:
- a. Pengoperasian lift dibatasi dan dipantau penggunaannya;
 - b. Pengoperasian lift pada jam operasional dan segera dinonaktifkan selepas jam operasional;
 - c. Penggunaan lift di luar jam operasional yang diakibatkan oleh kegiatan dan lembur, disesuaikan penggunaannya;
 - d. Lift hanya dioperasikan selama jam hari kerja kantor, kecuali jika ada acara tertentu yang mengharuskan penggunaan lift dalam memper lancar kegiatan pada acara tersebut;
 - e. Mengurangi jumlah pengoperasian lift, dan atau membatasi penggunaan lift untuk naik/turun 2 (dua) lantai atau lebih. Untuk naik/turun 1 (satu) lantai disarankan menggunakan tangga.
4. Penghematan dalam pemakaian peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) sesuai kebutuhan;
5. Mematikan AC, Lampu penerangan dan peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja dan/atau perkuliahan;
6. Menggunakan lampu penerangan jenis LED pada Bangunan Gedung;
7. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada alat pendingin ruangan:
- a. Melakukan pemeliharaan AC secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali mencakup pembersihan *indoor dan outdoor* serta penambahan *Freon* bila dibutuhkan (dan atau sesuai panduan penggunaan);
 - b. Menghidupkan AC pada tempat/ruang yang benar-benar dipergunakan, 30 menit sebelum jam mulai bekerja / melaksanakan tugas, dan jam operasional disesuaikan ketentuan jam kantor;
 - c. Mengatur suhu pendingin ruangan / AC split antara 23-25^o Celcius;
 - d. Mematikan AC pada ruang rapat pertemuan dan ruang lain yang tidak dipergunakan selama jam kerja kantor;
 - e. Mematikan AC pada ruangan apabila akan meninggalkan ruangan dalam waktu lama atau pada ruangan yang tidak ada aktifitas kerja dan 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - f. Khusus mesin pendingin sentral (*chiller*), agar dimatikan 1 (satu) jam lebih awal dari jam kerja pulang; ✓

 <p>UNIVERSITAS INDONESIA Widyadarmas Gedung Sate Jalan Sekeloa Selatan I 15129 Jakarta Selatan</p>	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 3/4

- g. Kebijakan pemakaian AC dilakukan secara efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan.
8. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada ruang kerja:
- Menghidupkan lampu penerangan pada tempat/ruang yang benar-benar diperlukan, atau saat melaksanakan tugas;
 - Mengoptimalkan ruang kerja yang memperoleh akses cahaya alami, untuk mengurangi penggunaan penerangan listrik;
 - Mematikan lampu penerangan ruangan sebelum jam kerja berakhir, kecuali akan bekerja lembur mengikuti prosedur internal;
 - Mematikan lampu penerangan pada ruang rapat pertemuan, dan ruang lain yang tidak dipergunakan selama jam kerja kantor;
 - Mematikan/mencabut peralatan elektronik (komputer, printer, LCD Projector, Mesin fotocopi) selama tidak ada aktifitas kerja dan saat jam kerja berakhir;
 - Mematikan AC pada ruangan yang tidak ada aktifitas kerja dan 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
 - Memanfaatkan ventilasi dan jendela sebagai sirkulasi udara alami, untuk mengurangi penggunaan AC;
 - Menunjuk petugas ruangan/rumah tangga/tehnisi untuk melakukan pemeriksaan penggunaan listrik dan mematikan listrik di ruang kerja/ruang rapat/pertemuan dan fasilitas umum, atau setelah berakhirnya jam kerja;
9. Dalam upaya mendukung program konservasi energi, pengguna energi merencanakan penggunaan lampu taman dengan sumber energi surya sesuai kebutuhan. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk lampu taman diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
- Menyalakan lampu taman pada jam 18.00-23.00 wib;
 - Menggunakan lampu taman dengan pelindung kaca bening;
 - Menggunakan lampu taman jenis LED;
 - Menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya (*photo cell*) untuk lampu taman;
10. Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada jalan kampus, lampu lapangan olahraga, lampu hias dan papan reklame (apabila ada) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Lampu penerangan jalan di halaman, pada pukul 18.00-22.00 wib lampu menyala 100% (seratus persen) dari daya total;
 - Lampu penerangan jalan di halaman, pada pukul 22.00-05.30 wib lampu menyala 50 % (lima puluh persen) dari daya total;
 - Lampu selasar fakultas dinyalakan pada pukul 18.00-23.00 wib;
 - Lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00-22.00 wib;
 - Lampu lapangan olah raga dinyalakan dari pukul 18.00-22.00 wib atau sampai selesai waktu

 <p>FAKULTAS KEDOKTERAN</p>	PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK		
	Nomor Dokumen: 01	No. Revisi : 02	Halaman 4/4

lapangan olahraga dipergunakan;

- f. Lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00-21.00 wib;
- g. Menggunakan lampu penerangan untuk jalan kampus, lampu hias dan lampu reklame dengan lampu jenis LED;

Pengaturan jam nyala tidak berlaku apabila diperlukan karena untuk kegiatan Universitas/Fakultas/Program.

Dalam hal untuk petugas pengamanan, menghidupkan dan mengendalikan lampu penerangan halaman gedung kantor pada malam hari dapat disesuaikan dengan tugas pengamanan sesuai kebutuhan dngantetap mempertimbangkan faktor pengamanan.

11. Melakukan audit penggunaan energi internal :

- a. Untuk mengetahui besarnya energi dalam waktu tertentu;
- b. Untuk mengetahui kebutuhan energi setiap unit kerja termasuk waktu penggunaan beban puncak energi (tertinggi dan terendah);
- c. Mendata peralatan listrik termasuk spesifikasi teknis tahun pembuatan dan lama penggunaan karena dapat mempengaruhi penggunaan energi.